



PUTUSAN

Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Pambudi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambiringik RT.004/RW.011 Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Agung Pambudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Siti Anisa, Sh, Penasihat Hukum berkantor di OBH TAKAWIDA yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Jember berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN.Jmr tanggal 19 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Agung Pambudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Pambudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, mohon agar dijatukan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG PAMBUDI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam. 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kontrakan terdakwa di Desa Tanjung rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 09.00 WIB, sewaktu MOHAMMAD RIDWAN sedang bekerja dengan terdakwa menaikkan sayur ke atas pick up yang terdakwa sopiri, selanjutnya MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa AGUNG PAMBUDI sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan kepada terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan kepada MOHAMMAD RIDWAN dan setelah selesai menaikkan sayur ke atas pick up selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Porong untuk mengirim sayuran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 15.00 WIB pekerjaan terdakwa mengirim sayur telah selesai dan sepulang dari Porong di tengah perjalanan terdakwa AGUNG PAMBUDI menghubungi AGUS (dalam lidik) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu dengan nilai keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan AGUS menyanggupi pesanan dari terdakwa tersebut dan terdakwa menunggu di lampu merah kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 16.00 WIB, terdakwa AGUNG PAMBUDI sampai di lampu merah kota Pasuruan dan terdakwa bertemu dengan orang suruhan AGUS (dalam lidik), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum sampai di rumah terdakwa AGUNG PAMBUDI mampir ke rumahnya MOHAMMAD RIDWAN dan ketika bertemu MOHAMMAD RIDWAN narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dibagi dua dengan MOHAMMAD RIDWAN, sedangkan separuhnya terdakwa bawa pulang dan sebelum pulang MOHAMMAD RIDWAN membayar pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 22.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya telah didatangi oleh saksi EDI SANTOSO dan saksi ANDRY YURIS dari Sat Reskoba Polres Jember dan menginterogasi peredaran narkoba jenis shabu yang telah terdakwa lakukan sebelumnya kepada MOHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG PAMBUDI ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akhirnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor SatReskoba Polres Jember guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9614/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 10414/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 10415/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa AGUNG PAMBUDI oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1402 Reg. 1361 tanggal 21 Oktober 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positif";
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG PAMBUDI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam. 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kontrakan terdakwa di Desa Tanjung rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 09.00 WIB, sewaktu MOHAMMAD RIDWAN sedang bekerja dengan terdakwa menaikkan sayur ke atas pick up yang terdakwa sopiri, selanjutnya MOHAMMAD RIDWAN memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa AGUNG PAMBUDI sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan kepada terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut telah diserahkan kepada MOHAMMAD RIDWAN dan setelah selesai menaikkan sayur ke atas pick up selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Porong untuk mengirim sayuran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 15.00 WIB pekerjaan terdakwa mengirim sayur telah selesai dan sepulang dari Porong di tengah perjalanan terdakwa AGUNG PAMBUDI menghubungi AGUS (dalam lidik) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu dengan nilai keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan AGUS menyanggupi pesanan dari terdakwa tersebut dan terdakwa menunggu di lampu merah kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 16.00 WIB terdakwa AGUNG PAMBUDI sampai di lampu merah kota Pasuruan dan terdakwa bertemu dengan orang suruhan AGUS (dalam lidik), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum sampai di rumah terdakwa AGUNG PAMBUDI mampir ke rumahnya MOHAMMAD RIDWAN dan ketika bertemu MOHAMMAD RIDWAN narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dibagi dua dengan MOHAMMAD RIDWAN, sedangkan separuhnya terdakwa bawa pulang dan sebelum pulang MOHAMMAD RIDWAN membayar pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 22.00 WIB sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya telah didatangi oleh saksi EDI SANTOSO dan saksi ANDRY YURIS dari Sat Reskoba Polres Jember dan menginterogasi peredaran narkoba jenis shabu yang telah terdakwa lakukan sebelumnya kepada MOHAMMAD RIDWAN, dan terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG PAMBUDI ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akhirnya terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor SatReskoba Polres Jember guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 9614/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

□ 10414/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

□ 10415/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa AGUNG PAMBUDI oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1402 Reg. 1361 tanggal 21 Oktober 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positif";
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUNG PAMBUDI pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam. 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kontrakan terdakwa di Desa Tanjung rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 09.00 WIB, sewaktu MOHAMMAD RIDWAN sedang bekerja dengan terdakwa menaikkan sayur ke atas pick up yang terdakwa sopiri, selanjutnya MOHAMMAD RIDWAN memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa AGUNG PAMBUDI sebanyak Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan uangnya akan diberikan kepada terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut telah diserahkan kepada MOHAMMAD RIDWAN dan setelah selesai menaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayur ke atas pick up selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Porong untuk mengirim sayuran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 15.00 WIB pekerjaan terdakwa mengirim sayur telah selesai dan sepulang dari Porong di tengah perjalanan terdakwa AGUNG PAMBUDI menghubungi AGUS (dalam lidik) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis shabu dengan nilai keuangan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan AGUS menyanggupi pesanan dari terdakwa tersebut dan terdakwa menunggu di lampu merah kota Pasuruan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam. 16.00 WIB terdakwa AGUNG PAMBUDI sampai di lampu merah kota Pasuruan dan terdakwa bertemu dengan orang suruhan AGUS (dalam lidik), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) poket, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumahnya;
- Bahwa sebelum sampai di rumah terdakwa AGUNG PAMBUDI mampir ke rumahnya MOHAMMAD RIDWAN dan ketika bertemu MOHAMMAD RIDWAN narkoba jenis shabu yang terdakwa bawa dibagi dua dengan MOHAMMAD RIDWAN, sedangkan separuhnya terdakwa bawa pulang dan sebelum pulang MOHAMMAD RIDWAN membayar pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa , sesampainya di rumahnya terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh) , pada tutup botol diberi 2(dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan , sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 9614/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 10414/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

□ 10415/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa AGUNG PAMBUDI oleh dr. NURBAITI, M. Kes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 1402 Reg. 1361 tanggal 21 Oktober 2017 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “Positif”;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDRI YS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan satu team dari Sat Narkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah di Desa Tanjungsrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2018 jam 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan keterangan yang diperoleh dari Muhammad Ridwan yang ditangkap lebih dulu;
- Bahwa dari keterangan Muhammad Ridwan, Muhammad Ridwan memperoleh Narkotika yang diduga shabu dengan cara memesan dari Terdakwa seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 0.48gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh membeli dari Agus di Pasuruan dan menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan diamankan barang berupa Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersisa separuh karena separuhnya sudah Terdakwa konsumsi dan hasil dari uji laboratorium Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Mohammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ;
- Bahwa sebelumnya pada hari tersebut saksi pernah membeli shabu melalui Terdakwa dengan cara harga 1 gram shabu Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) patungan berdua, saksi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sehingga saat saksi ingin mengkonsumsi shabu, saksi memesan shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut melalui Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Rumah Terdakwa di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat itu, diamankan pula barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya shabu tersebut Terdakwa peroleh membeli dari kenalan Terdakwa yang tidak kenal namanya di Pasuruan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Ridwan dimana masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari mengantar sayur di Pasuruan, Terdakwa menyerahkan shabu bagian saksi Muhammad Ridwan kemudian pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan sudah 3 (tiga) kali pernah mengonsumsi shabu bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidikan telah dilampirkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 9614/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10414/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10415/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
2. Uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2017/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 pada jam 22.30 Wib di rumahnya di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan diamankan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram shabu kepada seseorang di Pasuruan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan antara Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu yang dibeli oleh Terdakwa di Pasuruan tersebut adalah untuk digunakan sendiri masing-masing oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan sudah 3 (tiga) kali pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka **unsur “setiap penyalah guna”** ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUNG PAMBUDI ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 Nomor Reg.Perk: PDM-520/JEMBER/11/2017;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa AGUNG PAMBUDI tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pemeriksaan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi ANDRI YS dan saksi MUHAMMAD RIDWAN yang dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 9614/NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 pada jam 22.30 Wib di rumahnya di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan diamankan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) gram shabu kepada seseorang di Pasuruan dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari uang patungan antara Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri masing-masing oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan sudah 3 (tiga) kali pernah mengkomsumsi narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa kemudian saat itu setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa mengkomsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian pada lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu hingga tidak masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya hingga masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap kemudian pada pipet dimasukkan sabu yang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru dihisap namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 9614/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10414/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang



Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 10415/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **"setiap penyalah guna"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, di dalam penangkapan Terdakwa, telah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah didapatkannya barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dan dari hasil Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 9614/NNF/2017 tanggal 02 Nopember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10414/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

□ 10415/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (Satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

diperoleh fakta bahwa barang bukti dengan Nomor 10414/2017/NNF dan mengandung narkotika terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 10415/2017/NNF berupa urine positif mengandung narkotika, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dengan mencermati Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 9614/NNF/2017 tanggal 2 Nopember 2017 dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ridwan dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi agar ia lebih sehat dan tidak mudah lelah (dooping), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Ketiga yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram merupakan sisa benda yang digunakan dalam tindak pidana maka patut untuk dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PAMBUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG PAMBUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh kami, Ronny Widodo, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARNNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H..MH.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.